

Masalah hak pilih bagi anggota TNI dan Polri masih saja menjadi isu yang diperdebatkan akhir-akhir ini. Muncul sikap pro dan kontra terhadap penggunaan hak pilih tersebut, terutama terkait dengan memberikan suara dalam pemilihan umum (Pemilu)

HAK memilih menjadi isu politik penting karena terkait dengan hak semua anggota TNI dan Polri. Jenis kedua hak pilih, yaitu hak dipilih, tidak begitu banyak dibicarakan karena hak tersebut hanya dimiliki oleh orang tertentu, yakni anggota TNI/Polri yang berminat terjun dengan dunia politik. Kedua jenis hak pilih tersebut menjadi isu politik karena ketidakjelasan peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut, sehingga timbul berbagai penafsiran. Penafsiran-penafsiran tersebut tidak hanya berbeda, tetapi tidak bertentangan.

Hak pilih anggota TNI dan Polri menjadi isu politik penting karena mereka adalah alat negara yang memegang senjata untuk mengamankan dan ketenangan/ketertiban di dalam masyarakat. Mereka diharapkan tidak berpihak kepada salah satu partai politik (Parpol) atau golongan karena tugas-tugas mereka terkait dengan kepentingan semua orang dalam masyarakat.

PNS, anggota TNI, dan anggota Polri disebut dalam peraturan perundangan sebagai Pegawai Negeri (PN), anggota TNI dan Polri hanya berbeda dari PNS dalam hal kewenangan untuk menggunakan senjata dalam pelaksanaan tugas mereka.

Namun perbedaan itu tidak harus menyebabkan perbedaan



Analisis Politik

Hak Pilih Tentara dan Polisi

Oleh : Maswadi Rauf

Guru Besar FISIP Universitas Indonesia

dalam hak memilih. Sebagai PN, mereka juga sama-sama dituntut oleh peraturan perundangan untuk bersikap netral dan tidak menjadi anggota atau pengurus Parpol. Sudah banyak yang mengatakan bahwa pencabutan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri bertentangan dengan hak asasi manusia, karena sebagai warga negara, anggota TNI dan Polri berhak menggunakan hak memilih dalam Pemilu.

Karena itu, pilihan parpol/calon dalam Pemilu yang dilakukan secara pribadi oleh anggota-anggota TNI dan Polri tidak akan mempunyai dampak negatif secara institusional. Artinya, hak memilih

yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri dalam Pemilu tidak akan membawa akibat buruk pada institusi TNI dan Polri.

Yang harus mendapat perhatian lebih besar adalah penggunaan hak dipilih. Hak dipilih berarti hak untuk mencalonkan diri dalam Pemilu, baik sebagai calon anggot legislatif (DPR, DPD, DPRD) maupun sebagai calon presiden/wakil presiden dalam pilpres dan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pilkada.

Hak dipilih mempunyai dampak yang lebih luas dibandingkan dengan hak memilih, karena hak dipilih berkaitan dengan proses

pencalonan dan usaha-usaha untuk mendapatkan dukungan para pemilih (termasuk berkampanye).

Proses pencalonan dalam Pemilu dilakukan oleh partai politik, kecuali pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dilakukan secara perorangan. Namun, seperti pencalonan yang lain, pencalonan anggota DPD juga mengharuskan calon anggota DPD untuk mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI, atau anggota Polri (Pasal 64 UU No 12/2003 tentang Pemilihan Umum).

Ketentuan pengunduran diri bagi calon anggota DPR dan DPRD yang berasal dari PNS, anggota TNI, dan anggota Polri termuat dalam UU Pemilu. Dalam Pasal 62 UU Pemilu disebutkan bahwa calon anggota DPR atau DPRD harus terdaftar sebagai anggota Parpol peserta Pemilu yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

PNS, anggota TNI, dan anggota Polri tentu saja harus keluar terlebih dahulu dari instansi masing-masing sebelum menjadi anggota parpol, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No 43/1999 tentang perubahan UU No 8/1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.

UU itu menetapkan netralitas PN dan larangan menjadi anggota dan/atau pengurus

Parpol bagi PN. Hal yang sama berlaku bagi pengajuan calon presiden/wakil presiden dan kepala daerah/wakil kepala daerah. Ini disebut dalam UU No 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Pasal 27 huruf f.

Selain itu UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat(5) huruf g, menentukan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon wajib menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri bagi calon yang berasal dari PNS, TNI, dan Polri. Ketentuan ini dengan jelas mengatur perlunya pengunduran diri

dari status sebagai PNS, anggota TNI, atau anggota Polri.

Perkembangan pelaksanaan Pemilu di Indonesia membuat munculnya penafsiran baru bahwa hak dipilih bagi anggota TNI tidak mengharuskan anggota yang dicalonkan dalam Pilkada mengundurkan diri dari TNI. Keterlibatan enam orang perwira TNI sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pilkada di berbagai daerah di Indonesia baru-baru ini tidak mengharuskan mereka mundur sebagai anggota TNI.

Selama dalam pelaksanaan Pilkada, status mereka adalah nonaktif sebagai anggota TNI tanpa harus mengundurkan diri sebagai anggota TNI. Status nonaktif ini memungkinkan mereka

"PNS, anggota TNI, dan anggota Polri tentu saja harus keluar terlebih dahulu dari instansi masing-masing sebelum menjadi anggota parpol, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No 43/1999 tentang perubahan UU No 8/1999 tentang pokok-pokok kepegawaian".

kembali menjadi anggota TNI bila mereka kalah dalam Pilkada. Ternyata keenam perwira tersebut kalah dalam Pilkada, sehingga mereka kembali ke kesatuan masing-masing dan aktif kembali sebagai anggota TNI.

Penafsiran ini kelihatannya bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Titik lemah peraturan perundangan terletak pada istilah "pengunduran diri". Pengunduran diri bisa ditafsirkan pengunduran diri secara tetap atau pengunduran diri sementara. Status "nonaktif" adalah pengunduran diri sementara.

Status ini perlu mendapat perhatian istimewa karena seorang calon dalam Pilkada masih dianggap sebagai bagian dari instansi asalnya, sehingga masih dapat di manipulasi statusnya tersebut untuk kepentingan politiknya.

Proses pencalonan anggota DPD memulai semua ini. Ada beberapa PNS dan anggota Polri yang menjadi calon anggota DPD tanpa mengundurkan diri dari instansi masing-masing. Kewajiban mengundurkan diri ditafsirkan sebagai adanya surat pengunduran diri dari yang bersangkutan sebagai PNS atau anggota Polri tanpa proses pengunduran diri.

Juga tidak mungkin memperoleh surat keputusan pengunduran dari instansi masing-masing karena diperlukan waktu yang lama untuk memprosesnya. Maka yang terjadilah adalah bahwa para calon anggota DPD yang berasal dari PNS atau Polri yang tidak terpilih sebagai anggota DPD kembali ke instansi semula dan aktif kembali sebagai pegawai negeri.

Pengalaman ini merupakan pelajaran yang berharga untuk merevisi UU Politik menjelang Pemilu 2009. Perlu ada kepastian hukum apakah PN harus berhenti untuk selamanya atau berhenti sementara bila ingin menggunakan hak pilih.

Kelihatanya status berhenti sementara (nonaktif) adalah pilihan yang lebih baik karena membuka lebih besar bagi PN untuk terjun ke dunia politik sehingga hak sasi mereka tidak terkekang. Pilihan tersebut juga membuka lahan untuk merekrutmen bagi Parpol-parpol secara lebih luas karena PNS adalah potensi besar bagi penyediaan kader-kader Parpol.

Cuma harus ada mekanisme pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas terhadap pegawai negeri nonaktif yang menggunakan fasilitas dan status pegawai negeri untuk kepentingan politik mereka dalam Pemilu.***